

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 12 TAHUN 1978

tentang

OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk pengembangan obyek-obyek pariwisata dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, perlu diadakan pengaturan secara menyeluruh atas obyek-obyek pariwisata secara penetapan tarif retribusinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. : HK/99/1977 tanggal 21 September 1977 tentang Obyek-obyek Pariwisata dan Pengelolaannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN".

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah ialah Daerah Tingkat II Kebumen ;
- Kabupaten ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
- Obyek Pariwisata ialah segala sesuatu yang menarik dan berharga untuk dikunjungi, dilihat dan dinikmati oleh wisatawan baik yang bersifat alamiah, buatan manusia maupun atraksi yang diselenggarakan di suatu tempat dan diurus secara teratur ;
- Wisatawan ialah seseorang yang bepergian untuk berkunjung ke obyek pariwisata.

B A B II.

OBYEK PARIWISATA.

Pasal 2.

- (1). Obyek-obyek Pariwisata di Daerah Tingkat II Kebumen meliputi :
- Pemandian Air Panas Krakal ;
 - Pesanggrahan Karangbolong ;
 - Gua alam

- c. Gua alam Jatijajar ;
- d. Pantai Laut Logending, Pedalen dan Karangbolong ;
- e. Lingkungan Bendungan Sempor (Telaga Agung).

(2). Obyek Pariwisata Pantai Laut , Gua Alam/Buatan dan obyek Pariwisata lainnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah,

B A B III.

PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA.

Pasal 3.

- (1). Pengelolaan obyek-obyek Pariwisata Daerah ditangani oleh Badan Pengelola Obyek Pariwisata atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Untuk pengembangan Obyek Pariwisata Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3). Karyawan obyek-obyek Pariwisata Daerah ialah Pegawai Daerah/Pegawai Negeri atau karyawan bukan Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang diperlukan untuk itu.
- (4). Penghasilan bagi Karyawan obyek Pariwisata selain Pegawai Daerah/Pegawai Negeri ditetapkan dan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV.

BESARNYA TARIF RETRIBUSI.

Pasal 4.

- (1). Untuk setiap kali menggunakan sebuah kamar mandi Air Panas Krakal - seorang dipungut bea sebagai berikut :

Klas Utama	Rp. 500,-- (Lima ratus rupiah) ;
Klas I	Rp. 200,-- (Dua ratus rupiah) ;
Klas II	Rp. 100,-- (Seratus rupiah) ;
Klas III	Rp. 50,-- (Lima puluh rupiah) ;

 Anak-anak umur 6 s/d 14 tahun 50 % dari ketentuan tersebut diatas.
- (2). a. Memasuki lingkungan Karangbolong dipungut bea sebagai berikut :
 1. Orang dewasa Rp.50,-- (Lima puluh rupiah) ;
 2. Anak-anak umur 6 s/d 14 th. Rp.25,-- (Dua puluh lima rupiah) ;
 3. Rombongan anak-anak sekolah dipungut 50 %.
 b. Menggunakan sebuah kamar untuk istirahat dan atau untuk bermalam di Pesanggrahan Karangbolong dipungut bea :
 - satu hari satu malam Rp.1.000,-- (Seribu rupiah) ;
 - setengah hari selama 12 jam Rp. 500,-- (Limaratus rupiah) .
- (3). a. Memasuki lingkungan Gua Jatijajar dipungut bea sebagai berikut :
 - Dewasa Rp. 100,-- (Seratus rupiah) ;
 - Anak-anak 6 - 14 tahun .. Rp. 50,-- (Limapuluh rupiah) ;
 - Rombongan anak-anak sekolah 50 % dari ketentuan diatas.
 b. Memasuki lingkungan Logending dan Pedalen :
 - Dewasa Rp. 50,-- (Limapuluh rupiah) ;
 - Anak-anak 6 - 14 tahun ... Rp. 25,-- (Duapuluh lima rupiah) ;
 - Rombongan anak-anak sekolah dipungut bea 50 % dari ketentuan-diatas ;
- (4). Bagi pengunjung yang membawa atau menggunakan sebuah kendaraan dipungut bea sebagai berikut :
 - a. dokar/sado Rp. 50,-- (Limapuluh rupiah) ;
 - b. sepeda Rp. 25,-- (Duapuluh lima rupiah) ;

Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Anak - anak ;
 - b. Orang yang nyata-nyata bertempat tinggal didalam kompleks obyek-obyek Pariwisata ;
 - c. Mereka yang mempunyai tujuan untuk research demi pengembangan - Ilmu Pengetahuan.
- (2). Mereka yang bertujuan research harus memperoleh izin dari pada Kepala Daerah.
 - (3). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini baru diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan disertai surat keterangan lengkap dari Instansi atau Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

B A B VI.

LARANGAN - LARANGAN.

Pasal 8.

- (1). Didalam lingkungan obyek-obyek pariwisata dilarang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang susila, mengganggu ketertiban umum dan perbuatan yang tercela lainnya.
- (2). Dilarang menjual, mengusahakan makanan atau minuman ataupun memakan/meminum sesuatu makanan atau minuman yang dapat memabukkan didalam komplek obyek-obyek pariwisata.

B A B VII.

KETENTUAN PIDANA .

Pasal 9.

- (1). Bagi mereka yang nyata-nyata melanggar Pasal 4, 5, 7 ayat (2) dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana denda setinggi-tingginya Rp.15.000,-- (Lima belas ribu rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

Pasal 10.

Pengusutan atas tidak dipatuhinya Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Pimpinan atau Ketua dari Instansi/Badan Staf sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan Kepala Dinas Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B VIII.

KETENTUAN LAIN - LAIN .

Pasal 11.

- (1). Segala ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang obyek pariwisata dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

- c. b e s a k Rp. 25,-- (Duapuluh lima rupiah) ;
- d. sepeda motor Rp. 50,-- (Limapuluh rupiah) ;
- e. M o b i l Rp.100,-- (Seratus rupiah) ;
- f. Bus dan Truck Rp.250,-- (Duaratus limapuluh rupiah) ;

(5). Yang menggunakan kendaraan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) pasal-
ini oleh Pemilik atau Pemakai untuk ditempatkan ditempat yang sudah
disediakan.

Pasal 5.

- (1). Bagi orang-orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha didalam -
lingkungan obyek Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat -
(1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan bea sebagai berikut :
 - a. dengan secara dijajakan dikenakan bea Rp.15,-- (Limabelas rupiah)
sehari ;
 - b. dengan secara menetap diluar bangunan dikenakan bea Rp.20,-- (Dua
puluh rupiah) sehari ;
 - c. dengan menjual makanan dan minuman didalam warung/kios/rumah dike-
nakan bea Rp.50,-- (Limapuluh rupiah) sehari atau untuk satu bu-
lan 25 kali bea harian ;
 - d. dengan menjual souvenir dan barang-barang dagangan lainnya didalam
warung/kios/rumah dikenakan bea Rp.60,-- (Enampuluh rupiah) sehari
atau untuk satu bulan 25 kali bea harian.
- (2). Bagi orang-orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha dengan -
menggunakan warung/kios/rumah milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa-
l (satu) bulan :
 - Klas I Rp.750,-- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Klas II Rp.500,-- (Limaratus rupiah) ;
 - Klas III Rp.250,-- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;
- (3). Bagi orang-orang yang mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerin-
tah Daerah untuk berjualan dan atau mengadakan usaha dikenakan sewa -
l (satu) bulan ;
 - Klas I Rp.450,-- (Empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - Klas II Rp.300,-- (Tiga ratus rupiah)
 - Klas III Rp.150,-- (Seratus lima puluh rupiah) ;
- (4). Usaha lain kecuali tersebut dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini dike-
nakan bea yang besarnya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5). Orang-orang sebagaimana dimak sud ayat (1) sub c dan d, ayat (2), (3)
dan (4) Pasal ini/diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertu-
lis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

- (1). Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah bentuk, ukuran dan warna kar-
cis tanda masuk dan tanda parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 -
Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Penghasil-
an Daerah.
- (2). Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peratur-
an Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Penghasilan Da-
erah dan atau Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Dinas dan atau Badan dimaksud p-ada ayat (2) Pasal ini, selambat-lam-
batnya setiap hari Sabtu diwaj ibkan menyetorkan seluruh penerimaan -
nya pada Kas Daerah.

B A B V.

P E N G E C U A L I A N .

Pasal 7.

- (1). Dikecualikan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal.....

- 64 -

B A B IX.

KETENTUAN - PENUTUP.

Pasal 12.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah tingkat II Kebumen".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Ditetapkan di : Kebumen.

Pada tanggal : 7 Desember 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN,
K E T U A,

Cap. ttd.
(SINGGIH RAMELAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN,

ttd.
(R. SOEPENO SOERJODIPRODJO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng
tanggal 26 Pebruari 1980 No. 1883-64/18/1980.
Diundangkan pada tanggal 5 Maret 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen:

ttd.

SOEPARNO S.H.).
NIP.010013919.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 1979
TENTANG
OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

U M U M :

Bahwa obyek-obyek pariwisata yang telah ada di Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen ternyata diantaranya telah diatur dalam suatu Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah inidiadakan dengan maksud hanya akan diatur dalam satu Peraturan Daerah saja. Namun demikian, selama masa peralihan masih dimungkinkan ketentuan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya satu Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh atas obyek-obyek pariwisata tersebut merupakan salah satu jalan untuk menuju keseragaman bagi pengaturan maupun pengelolaan obyek-obyek dimaksud.

Dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen terdapat 4 lokasi pariwisata yaitu Pemandian Air Panas Krakal, Pesanggrahan Karangbolong, Gua Alam-Jatijajar dan Pantai Laut Logending, Pedalen dan Karangbolong. Hal ini tidak berarti menutup kemungkinan dibukanya ataupun ditutupnya suatu lokasi pariwisata di Daerah, hanya saja perlu diperhatikan dalam hal akan dibuka atau ditutupnya suatu Daerah/Obyek Pariwisata yaitu : situasi dan kondisi masyarakat setempat.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1): Yang dimaksud dengan Badan Pengelola Obyek Pariwisata atau Dinas - adalah Badan Pengelola atau Dinas yang berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku sekarang.

Ayat (2): Untuk pengembangan obyek-obyek pariwisata memerlukan tenaga ahli - (skill) dan modal yang cukup besar, maka dimungkinkan kerja sama - dengan pihak ketiga adalah mereka yang berbadan hukum.

Ayat (3): cukup jelas.

Ayat (4): Memberikan kewenangan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengatur - penghasilan pegawai obyek-obyek pariwisata yang bukan Pegawai Daerah/Negeri.

Pasal 4 s/d 12 : cukup jelas.

=====ooOoo=====